BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CATA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DARI JALUR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN INSTANSI LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab Aparatur Sipil Negara yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan Pengadaan Apartur Sipil Negara, perlu diatur mekanisme pengadaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemrintah dengan Perjanjian Kerja dan Instansi Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DARI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA INSTANSI LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bener Meriah.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Maeriah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yamg mempunyai profesi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Pengadaan Apartur Sipil Negara adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
13. PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan ASN.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
    a. memperoleh ASN yang professional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki dan
    b. menjamin transparansi dan mencegah terjadinya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

BAB II.....

BAB II
TAHAPAN PENGADAAN PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN.
(2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
    a. perencanaan;
    b. pengumuman;
    c. pelamaran;
    d. seleksi;
    e. pengumuman hasil seleksi;
    f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;
    g. pengangkatan menjadi PNS;dan
    h. pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

(1) Perencanaan pengadaan ASN sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
(2) Perencanaan pengadaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Jadwal pengadaan ASN; dan
    b. Prasarana dan sarana pengadaan ASN.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 5

(1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari Kalender.
(2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
    a. Nama jabatan;
    b. jumlah lowongan jabatan;
    c. unit kerja penempatan;
    d. kualifikasi pendidikan;
    e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
    f. jadwal tahapan seleksi;
    g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
    h. *helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi pemerintah.

Bagian.....

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 6

(1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. Warga Negara Indonesia;
    b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis usia paling tinggi 40 tahun bagi pelamar CPNS dan usian paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelamar PPPK;
    c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
    h. berkelakuan baik;
    i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
    j. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
    k. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;
    l. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya;
    m. mengajukan surat lamaran menjadi CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupatan Bener Meriah;

n. bersedia.....

n. bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
o. tidak minta pindah bagi PPPK jika meminta pindah dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 7

Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahap bagi CPNS dan 2 (dua) tahap bagi PPPK, meliputi :
a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi dasar (SKD);
c. seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
(2) Pengumuman hasil seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

Bagian Keenam
Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS dan PPPK dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Penetapan Nomor Induk PPPK dari Kepala BKN.

Pasal 11

(1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
(2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
(3) Masa Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
(4) Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

(5) CPNS...../.....

(5) CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS.
(6) Masa hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
(7) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
(8) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Hak atas gaji bagi CPNS dan PPPK mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Perangkat Daerah dan berakhir tunjangan dan gaji PPPK setelah masa Perjanjian kerja PPPK berakhir.

Pasal 13

CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pasal 14

(1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
    a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
    b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
    c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Penilaian Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
(3) Syarat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah.
(4) Syarat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang ditetapkan oleh PPK.
(5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak berlaku surut.

Pasal.....

Pasal 15

(1) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
(3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.

Pasal 16

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan

Pasal 17

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
    a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    b. meninggal dunia;
    c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
    d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
    e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
    g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 41